



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
NOMOR 297 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR
274 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN MASKOT DALAM PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 274 Tahun 2024 tentang Penetapan Maskot Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024, perlu melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap Maskot Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf g dan ayat (8) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan metode sosialisasi secara tidak langsung dapat dilakukan melalui penyebaran bahan atau barang sosialisasi berupa bahan atau barang lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk mendukung kegiatan sosialisasi kepemiluan dan sebagai simbol identitas *branding* pelaksanaan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 274 Tahun 2024 tentang Penetapan Maskot dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 205 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR 274 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN MASKOT DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan perubahan Maskot Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024.
- KEDUA : Maskot dan Sinopsis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 13 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU,

TTD

IDRUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM



Muh. Arga Budiman

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

NOMOR 297 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR
274 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
MASKOT DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2024

MASKOT PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU
TAHUN 2024



Ditetapkan di Palu

pada tanggal 13 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU,

TTD

IDRUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM

Muh. Arga Budiman



Sinopsis

Desain Maskot untuk Pemilihan Kepala Daerah Kota Palu Tahun 2024, dengan gambar berupa ilustrasi karakter pemuda dan pemudi Suku Kaili, yang dalam panggilannya dikenal sebagai Yojo dan Dei.

Yojo dan Dei adalah sebutan atau panggilan kesayangan untuk anak laki laki (yojo) dan anak perempuan (dei) dari suku kaili ledo. Panggilan ini menunjukkan rasa kasih sayang dan penghargaan orang tua untuk anak-anaknya.

Pemuda, yang mewakili Yojo, digambarkan sebagai sosok yang jujur, tangguh dan bersemangat, dengan postur tubuh yang tegap dan ekspresi wajah penuh semangat, mengenakan pakaian adat Suku Kaili yang khas dengan hiasan dan aksesoris tradisional.

Pemudi, yang mewakili Dei, digambarkan dengan keanggunan dan kelembutan. Dia mengenakan busana adat yang indah, dengan detail-detail khas Suku Kaili yang memperkuat identitas budaya.

Ekspresi wajahnya menunjukkan keanggunan dan kepercayaan diri, sambil memancarkan aura kesetiaan dan komitmen terhadap budaya dan tradisi. Keduanya berdiri berdampingan, dengan penuh kebanggaan dan rasa persaudaraan, menunjukkan keterlibatan mereka dalam proses demokrasi dan pembangunan daerah.

A. Yojo

1. Pemuda ini digambarkan dengan memakai sebuah penutup kepala disebut Siga.
2. Dia mengenakan baju, celana berwarna abu abu muda dan selempang Sarung dibadan. Di tangan kanannya, ia memegang paku, menunjukkan kekuatan dan ketangguhan.
3. Di jari kelingking tangan kirinya, ada tanda tinta, melambangkan partisipasinya dalam proses pemilihan.
4. Ekspresi wajahnya penuh semangat dan percaya diri, menunjukkan keterlibatan dan komitmen dalam proses demokrasi.

B. Dei

1. Pemudi ini digambarkan mengenakan penutup kepala sejenis kerudung, yang digambarkan sebagai sampolu.
2. Dia mengenakan baju dan sarung abu abu muda, pertanda berpikir bijak penuh hikmah serta mencerminkan kemuliaan, keanggunan dan keindahan.
3. Di dadanya mengenakan perhiasan Rantai / Liontin / Kalung emas yang melambangkan Taiganja bermakna kesuburan.
4. Di tangan kanannya, di bagian kelingkingnya ada tanda tinta, menunjukkan partisipasinya dalam pemilihan daerah.
5. Di tangan kirinya, dia memegang surat suara dengan penuh tanggung jawab, menunjukkan komitmen dan keterlibatan aktifnya dalam proses pemilihan.

Yojo dan Dei

Warna-warna yang digunakan mencerminkan kekayaan budaya dan alam Sulawesi Tengah, sementara detail-detail seperti ikat kepala, Sampolu, dan pakaian adat lainnya memperkuat identitas budaya Suku Kaili.

Ilustrasi ini menyampaikan pesan tentang pentingnya keterlibatan pemuda dan pemudi dalam proses demokrasi lokal, sambil tetap menghormati dan memperkuat warisan budaya dan tradisi lokal.

Secara keseluruhan, maskot ini menggambarkan semangat, kebanggaan, dan kebersamaan pemuda dan pemudi Suku Kaili dalam mengikuti proses pemilihan daerah, sambil memperkuat identitas dan kebudayaan mereka sebagai bagian integral dari Kota Palu.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 13 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU,

TTD

IDRUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM



Muh. Arga Budiman